

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM
PERKAWINAN ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH
SUAMI/ISTERI

Oleh: Moh. Supriadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193, Malang

Abstrak

Pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian harta kekayaan dalam perkawinan mengalami perubahan. UU Perkawinan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Perubahan tersebut berakibat hukum pada bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. Hukum positif Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan saja. Sedangkan pada harta bersama belum ada norma yang mengatur (*rechtsvacuum*), sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap harta bersama ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri.

Abstract

After the enactment of Act No. 1 in 1974 regarding Marriage, the understanding of property in marriage has changed. The Act marriage separates property in marriage inheritance and shared property. Such changes have a legal effect in the form of legal protection of property in marriage, when a crime of embezzlement is committed by husband/wife. Indonesian positive law currently only provides legal protection against inheritance, while shared property have not yet regulated norms (rechtsvacuum) so that there is no legal protection for shared property when there is a crime of embezzlement committed by a husband/wife.

Keywords: *embezzlement, crime, marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kebahagiaan dapat terlihat dari interaksi antara suami dan isteri serta kekompakan (harmonis) keduanya. Namun dalam perkawinan juga tidak jarang muncul konflik-konflik rumah tangga yang disebabkan banyak faktor. Konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dapat menjadi malapetaka yang dapat merugikan pasangan dalam ikatan perkawinan dikemudian hari. Malapetaka tersebut dapat menimbulkan niat jahat dari pasangan, dengan melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang berlangsung di dalam keluarga atau dengan kata lain korbannya merupakan orang terdekat dengan pelaku bisa anggota keluarga atau suami/isteri dari si pelaku.

Kejahatan bukan merupakan warisan biologis juga bukan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan).¹ Menurut Sutrisno dan Sulis, bakat pelaku kejahatan, lingkungan dan keimanan seseorang merupakan faktor-faktor

¹ Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. (Bandung: Repika Aditama, 2003).. hal.1.

penyebab kejahatan.”² Seorang penjahat dapat terlihat bakatnya menurut kejiwaan/ kerohanian, ada yang kejiwaannya mudah tersulut emosi, serta tidak berdaya dengan tekanan luar dan jiwanya yang lemah. Ada juga yang memperoleh cacat rohaniah sejak lahir. Kleptonia merupakan istilah bagi seseorang yang sering menjadi orang yang rakus, ketika yang dilihatnya, maka timbul keinginan untuk memiliki dan mengambilnya.³

Lingkungan keluarga dan masyarakat memberikan pengaruh terhadap timbulnya kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatny keluarga, kenakalan dan padatny keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga. Pelaku kejahatan dapat dilihat berdasarkan niat/motif sipelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana atau berdasarkan watak si pelaku.⁴

Putusan MA dengan No. 1031 K/ Pid/2013, mengabulkan permohonan kasasi korban (isteri terdakwa) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan suami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, sang suami dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan. Hakim menilai perbuatan suami tersebut merupakan tindak pidana penggelapan karena hakim beranggapan perbuatan suami merupakan perbuatan melawan hukum dengan menyimpan BPKB dan tidak memberikannya kepada isteri meskipun si isteri meminta BPKB tersebut karena merasa hal tersebut adalah miliknya karena merupakan harta pemberian/hibah yang di dapatkan isteri sebelum terjadinya perkawinan.

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan (*verduistering*) adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),⁵

Rumusan Pasal 376 KUHP selain unsur-unsur yang terdapat pada pasal pokok dalam pasal 372 KUHP terdapat unsur lain yakni:

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya pasal 367 ayat (1));
2. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan.

Rumusan undang-undang itu seakan menghalalkan kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah dikemukakan diatas semakin membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan sungguh nyata ada, tetapi seolah dibiarkan oleh

² Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 71.

³ Tongat. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press), hal. 105.

⁴ Moeljatno. *Asas-asas. Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hal. 54.

⁵ “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah”.

undang-undang. Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu tidak adanya perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Perlindungan hukum merupakan hal mutlak bagi setiap warga negara yang berada dalam negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya dengan cara memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Ketidaklengkapan pengaturan dalam rumusan tindak pidana dalam pasal 376 ayat (1) KUHP menjadikan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam hal mengatur perlindungan bagi korban yang masih dalam ikatan perkawinan dengan pelaku atas harta kekayaan dalam perkawinan. Kekosongan norma dalam KUHP terkait perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan dapat menimbulkan kegaduhan dan konflik yang berkepanjangan dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terkait permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah Metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum digunakan untuk mengkaji dan menganalisa hukum materil (*in abstracto*) yang tercantum dalam peraturan perundang-undnagan dengan hukum formil (*in concreto*) kewenangan hakim dalam menangani perkara. Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan primer yang ada.⁶

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Putusan MA No. 1031 K/Pid./2103).

Dalam penelitian ini ada 3 sumber bahan hukum, yakni: *Pertama*, sumber bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kitab undang-undang hukum pidana, Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Penjelasan undang-undang, Peraturan pemerintah, Putusan hakim tingkat pertama sampai kasasi, Putusan hakim Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, jurnal, tesis dan doktrin-doktrin atau pendapat ahli yang dipublikasikan melalui internet. *Ketiga*, sumber bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus, baik kamus hukum besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

Sumber bahan hukum kemudian dilakukan inventarisasi yang untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif komprehensif. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi dan pemahaman analisa.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke – 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009), hal. 13–14.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hal. 93.

Sedangkan analisa komprehensif, dilakukan untuk menganalisa secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek.

PEMBAHASAN

Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan masih berdasarkan pembedaan golongan yang tercantum dalam pasal 163 IS, yaitu: *Pertama*, Golongan Eropa, yang meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dan Jepang tahun 1896 – S. 1898 – 49), *Kedua*, Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda (sekarang Indonesia), *Ketiga*, Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa (seperti, orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan lain sebagainya).

Perbedaan golongan tersebut menjadikan hukum mengenai perkawinan terhadap masing-masing golongan juga berbeda. Sehingga pada saat itu, ketentuan mengenai perkawinan tunduk pada KUH Perdata bagi golongan Eropa, dan golongan Timur Asing, sedangkan golongan Bumiputera tunduk pada hukum adat dan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat

Hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dipengaruhi oleh susunan kekerabatan masyarakat adatnya. Adapun susunan kekerabatannya sebagai berikut:⁸ *Pertama*, masyarakat adat patrilineal. Harta kekayaan dalam perkawinan pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga, ketika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan suami, maka isteri tidak dapat menuntut bagian dari harta kekayaan dalam perkawinannya, juga tidak diperbolehkan membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya karena isteri dianggap telah melanggar ketentuan adat. *Kedua*, masyarakat adat yang susunannya matrilineal, harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi tiga kekuasaan harta.

Ketiga, masyarakat adat yang susunannya parental, kedudukan suami dan isteri sejajar. Sehingga dalam masyarakat adat susunan aparental, harta kekayaan dalam perkawinan hanya ada 2 yaitu,

- a. Harta bersama diperoleh, dikuasai dan digunakan secara bersama antara suami dan isteri;
- b. Harta bawaan penguasaannya berada dibawah kuasa masing-masing pihak.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Perspektif KUH Perdata

Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) memberikan pengaturan yang berbeda terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak terjadinya perkawinan, maka terjadi penyatuan secara bulat terkait harta kekayaan dari masing-masing

⁸ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke 2. (Bandung: Mandar Majun, 2003), hal. 34

⁹ “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”

pihak. Sehingga berakibat hukum pada hilangnya hak kepemilikan terhadap harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Pencampuran kekayaan dapat dihindari dengan adanya ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh masing-masing pihak dalam bentuk perjanjian.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Perkawinan juga mengatur terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal 35 menyebutkan harta yang diperoleh oleh para pihak baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga dapat disimpulkan, dalam UU Perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum percampuran harta masing-masing pihak. Harta bawaan dari masing-masing pihak (harta yang didapat sebelum perkawinan) dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan (baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah pernikahan) berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri sehingga berakibat pada hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya.

Dengan demikian, pada harta bersama menurut UU Perkawinan suami-isteri bertindak secara bersama-sama atas perjanjian kedua belah pihak. dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan harta bersama berada dibawah suami dan isteri dan segala bentuk pemindahan kepemilikan atau menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan haruslah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbeda dengan ketentuan KUH Perdata, dalam hukum islam tidak ada istilah harta bersama. Hukum Islam lebih cenderung menggunakan istilah adanya keterpisahan antara harta milik suami dan harta milik istri.¹⁰ Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya dalam pasal 85 menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) menyebutkan pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Pada ayat (2) menjelaskan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Dengan demikian, KHI tidak mengatur adanya pencampuran harta suami dan isteri yang dimiliki sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan. sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama dalam KHI adalah seperti yang tertuang dalam pasal 1 huruf (f). Pertanggungjawaban atas harta kekayaan dalam perkawinan berada pada suami dan/atau isteri sehingga segala sesuatu yang dilakukan atas harta kekayaan dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak.

¹⁰ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2016), hal. 95.

Dari uraian diatas yang menjelaskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUPerkawinan) memiliki perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Perbedaan	Hukum Adat	KUH Perdata	UU No. 1/1974 (UU Perkawinan)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dasar Hukum	Kebiasaan Masyarakat Adat	Pasal 119 KUHPerdata	Pasal 35- 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam
Akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan	Patrilineal: Tidak ada pemisahan harta Matrilineal Dan Parental: Ada pemisahan harta perkawinan (harta bersama dan harta bawaan)	Sejak perkawinan terjadi langsung terjadi pencampuran harta kecuali ada perjanjian sebelumnya. (tidak ada harta bawaan, melainkan harta bersama)	Tidak ada pencampuran harta (adanya pemisahaan antara harta bersama dengan harta bawaan)	Tidak ada pencampuran harta kecuali ditentukan lain oleh para pihak

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1031 K/Pid/2013

Berlakunya UU No. 1 Tahun Tentang Perkawinan berimplikasi pada tidak berlakunya lagi undang-undang yang ada sebelum berlakunya UU Perkawinan (*lex posterior derogat legi priori*). Namun ketentuan dalam UU Perkawinan berasaskan non-rekroaktif yang artinya adalah UU Perkawinan tidak berlaku surut.

Pada kasus penggelapan antara Indah kusumawati dengan suami nya Sunarto, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1031 K/Pid/2013 yang mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri demak dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 291/Pid.B/ 2012/PN.Dmk, tanggal 11 April 2013. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam memori kasasinya, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa saksi Indah Kusumawati dengan Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta kekayaan, tetapi secara nyata tersurat dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan ada di bawah penguasaan masing-masing suami/isteri yang membawa dan mempunyai hak sepenuhnya atas barang tersebut termasuk untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Majelis juga berpendapat Definisi tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menapikan hak masing-masing atas harta bawaannya sehingga menjadi harta bersama.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal 376 ayat (1) hanya berlaku pada ketentuan perkawinan yang diatur pada KUH Perdata dan tidak adanya perjanjian

kawin yang mengatur tentang pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan atau peraturan perundang-undangan yang ada sebelum 1 Oktober 1974. Sedangkan untuk perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan, ketentuan pasal 376 ayat (1) hanya berlaku pada harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tidak berlaku ketentuan tersebut. Jadi, ketika ada kejahatan terhadap harta bawaan, maka pelaku dapat dituntut secara pidana, meskipun si pelaku dan korban masih dalam status perkawinan yang sah. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman analisis yang penulis buat dalam bentuk skema:

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan rasa aman, dari ancaman psikis/mental maupun ancaman fisik yang dilakukan oleh pihak manapun.¹¹ Bentuk perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif.¹² Perlindungan hukum preventif diberikan sebagai upaya dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan sebagai upaya yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku atau si pembuat kejahatan atau pelanggaran.

KUH Perdata memberikan perlindungan preventif terkait harta kekayaan dalam perkawinan dengan cara suami/isteri melakukan perjanjian kawin, sehingga terjadi pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 119 KUH Perdata. Dalam hal perjanjian kawin, hukum administrasi juga mensyaratkan untuk dilakukan dalam bentuk akta notaris, perjanjian kawin tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian kawin tersebut (*Asas Pacta Sunservanda*).

Sedangkan dalam UU Perkawinan belum ada ketentuan yang memberikan perlindungan hukum preventif terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam UU Perkawinan tidak spesifik mengenai harta kekayaan melainkan juga dapat berisikan hak dan kewajiban suami-isteri. Selain itu dalam UU Perkawinan juga sudah terjadi pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, sehingga tidak perlu adanya perjanjian kawin seperti dalam KUH Perdata yang dilakukan untuk tujuan pemisahan harta. Namun, dalam hal perkawinan, UU Perkawinan memberikan perlindungan preventif berupa ketentuan yang mengharuskan perkawinan dicatatkan oleh pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan Kantor Pencatatan sipil bagi yang beragama non-islam. Pencatatan tersebut menjadi hal yang penting karena sah menjadi syarat sah nya perkawinan. Selain itu pencatatan perkawinan juga menyangkut hal-hal pembagian harta kekayaan dalam perkawinan ketika terjadi sengketa setelah perkawinan tersebut berakhir (waris atau harta gono-gini).

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum juga ada yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif dibuat guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Piranti hukum pidana yang bersifat

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

¹² Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). hal. 20.

Ultimum Remedium yakni pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi suatu kasus atau sengketa yang terjadi pada masyarakat, terlebih pada kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Upaya persuasif lebih dikedepankan karena sanksi pidana merupakan sanksi yang menimbulkan efek jera.

Perlindungan represif dapat dilihat pada Putusan MA No . 103K/Pid./2013, yang mengabulkan permohonan kasasi atas kasus penggelapan yang dilakukan oleh suami terhadap harta bawaan milik isteri. Kasus tersebut bermula ketika suami Sunarto meminjam 4 buah BPKB milik Isteri bernama Indah Kusumawati. Awalnya isteri memberikan izin meminjamkan suami 4 buah BPKB miliknya, yang akan digunakan sebagai jaminan pada perusahaan Finance. Namun ketika pinjaman pada perusahaan finance tersebut telah dilunasi, 4 buah BPKB tersebut tak kunjung dikembalikan, bahkan saat Indah Kusumawati selaku isteri dari terdakwa sunarto meminta BPKB miliknya, si terdakwa tetap tidak memberikannya. Hingga pada akhirnya isteri terdakwa mengadukan pada pihak yang berwenang, dan kemudian si suami didakwa dengan pasal penggelapan 376 KUHP.¹³ Pada pengadilan tingkat pertama, hakim membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan saksi korban masih dalam ikatan suami isteri. Namun pada Putusan MA, terdakwa dinyatakan bersalah serta mendapatkan hukuman 2 bulan penjara.

Dalam hal putusan MA tersebut, hakim beranggapan bahwa harta bawaan memenuhi unsur dalam frasa “terpisah harta kekayaan”, sehingga kepada terdakwa Sunarto dapat dituntut pidana dan dalam proses persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 376 dan dihukum penjara 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai perlindungan hukum represif terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, masih terbatas pada harta bawaan saja. Pada harta bersama belum ada perlindungan hukum yang mengatur. Hukum positif Indonesia belum ada yang mencantumkan secara tegas ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan dalam bentuk harta bersama. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memasukan norma kedalam bentuk peraturan perundang-undnagan. Terlebih perlindungan represif dimana, tujuan dari perlindungan ini adalah agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Bentuk ketentuan yang mengatur terkait perlindungan represif banyak dijumpai dalam KUHP.

Selain belum adanya norma yang mengatur perlindungan hukum terhadap harata kekayaan dalam perkawinan dalam wujud harta bersama. Asas legalitas dalam pasal 1 KUHP juga menutup adanya pemidaanaan terhadap pelaku keajahatan yang kejahatannya belum diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Meskipun, kejahatan tersebut secara kasat mata terbukti merugikan pihak lain, dan menimbulkan korban. Seyogyanya ada ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan

¹³ “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana”

yang menyeluruh tidak hanya pada harta bawaan saja, melainkan juga pada harta bersama. Karena kejahatan tidak hanya dilihat dari siapa pelakunya atau apa objeknya melainkan juga dapat dinilai dari apa tujuan dan motif dari pelaku kejahatan tersebut.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap kekayaan dalam perkawinan terutama dalam harta bersama saat ini. Jika terjadi kejahatan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan yang berwujud harta bersama, dapat disiasati dengan melakukan gugatan perceraian dan gugatan harta gono-gini. Setelah adanya putusan pengadilan mengenai harta gono-gini, barulah dapat dilakukan eksekusi atau tuntutan untuk mengambil hak dari korban kejahatan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Alternatif tindakan tersebut, hanya bersifat sementara. Hingga pembentuk undang-undang merumuskan norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan secara menyeluruh tidak hanya terbatas pada harta bawaan saja. Perlindungan hukum tersebut sangat penting, sebagai upaya pencegahan dan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami/isteri dalam masa perkawinan.

PENUTUP

Pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, merubah konsep pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sebelumnya dalam pasal 119 KUH Perdata, harta kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh suami dan isteri baik yang didapatkan sebelum maupun selama masa perkawinan. Sedangkan dalam pasal 35-37 UU Perkawinan, menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan dan/atau harta yang didapat dari pemberian hadiah, waris atau hibah. Dan untuk harta yang didapatkan selama masa perkawinan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut harta bersama.

Perubahan tersebut memberikan dampak hukum bagi perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan ketika terjadi sengketa atau kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri. Hukum positif Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap harta bawaan saja, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 376 ayat (1) KUHP yang kemudian dikuatkan lagi dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1031 K/Pid./2013. Sedangkan perlindungan hukum terhadap harta bersama masih belum ada norma yang mengatur.

Kedepan, diharapkan kepada pembentuk undang-undang dapat merumuskan norma hukum dalam bentuk undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan ketika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri, terlebih terhadap harta bersama yang sampai saat ini belum ada norma yang mengaturnya. Sehingga hak dan kepentingan korban yang dirugikan dapat merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prof. H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia cetakan ke 2*. Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas. Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke – 11*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.

Perundang-undangan

Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung No. 1031 K/Pid./2013

INPRES No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)